

ABSTRAK PERATURAN

PUSAT PEMBIAYAAN PERUMAHAN – KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT – TARIF LAYANAN BLU
2020

PERMENKEU RI NOMOR 216/PMK.05/2020 TANGGAL 14 DESEMBER 2011 (BN TAHUN 2020 NO.831)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
PUSAT PEMBIAYAAN PERUMAHAN PADA KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, telah ditetapkan tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan pada Kementerian Perumahan Rakyat dan sesuai dengan Surat Menteri Perumahan Rakyat Nomor B120/M/PB.06.01/08/2011 tanggal 5 Agustus 2011 yang mengajukan usulan revisi tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan pada Kementerian Perumahan Rakyat yang telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan pada Kementerian Perumahan Rakyat;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286); UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355); PP No. 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 48, TLN No. 4502); Keppres RI No. 56/P Tahun 2010;

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan mengenai Tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan pada Kementerian Perumahan Rakyat yang merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan pada Kementerian Perumahan Rakyat kepada pengguna jasa, yang terdiri atas Tarif Kredit Pemilikan Ruman (KPR) Sejahtera dan Tarif Kredit Konstruksi.

Tarif KPR Sejahtera berupa suku bunga/imbalance hasil dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan pada Kementerian Perumahan Rakyat kepada Masyarakat Berpenghasilan Menengah (MBM) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) menggunakan pola pembiayaan bersama dengan lembaga keuangan bank atas Fasilitas KPR Sejahtera yang disalurkan melalui lembaga keuangan bank sebagai pelaksana FLPP (*Executing*).

Tarif Kredit Konstruksi berupa suku bunga/imbalance hasil dana FLPP dari Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan pada Kementerian Perumahan Rakyat kepada Pengembang Perumahan Sederhana menggunakan pola pembiayaan bersama dengan lembaga keuangan bank yang disalurkan melalui lembaga keuangan bank sebagai pelaksana FLPP (*Executing*) yang terdiri dari tarif kredit/pembiayaan konstruksi untuk rumah sejahtera, dan tarif kredit/pembiayaan konstruksi untuk rumah murah.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.05/2010 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan pada Kementerian Perumahan Rakyat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 14 Desember 2011.